

SANKSI - ADHOC - PEMILU

2024

Kpt 675 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 675 TAHUN 2024 TENTANG PENJATUHAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PURWAKARTA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor 164/PP.00.02/K.JB/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 156/HK.06.4-BA/3214/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 1, 11, dan 13 Tahun 2012; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 15 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020.
- Keputusan ini menetapkan penjatuhan sanksi terhadap anggota Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum Keputusan ini atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku berupa pemberhentian tetap dan yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Maret 2024.